



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir yang telah di isi dan ditandatangani oleh pemohon dan kepala desa
2. Fotocopy KTP pemohon/penanggungjawab 1 lembar
3. Fotocopy Surat Tanah, jika menggunakan tanah orang lain/sewa harus melampirkan surat perjanjian penggunaan tanah
4. Fotocopy Perlunasan PBB tahun terakhir
5. Surat Persetujuan dari empat pihak tetangga
6. Fotocopy Akta pendirian (Badan Hukum) yang telah mendapatkan pengesahan dan pengadilan negeri dan Fotocopy NPWP Perusahaan
7. Surat Kuasa pengurusan IMB (apabila dikuasakan pihak ketiga)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip



1. pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. petugas loket melakukan verifikasi berkas
3. Kasi pelayanan umum melakukan validasi berkas, jika sudah lengkap dan benar diserahkan ke Operator Komputer selanjutnya operator mengisi belangko yang sudah disediakan
4. sekretaris camat memeriksa apakah sudah terisi dengan benar sesuai data pemohon
5. camat menandatangani formulir yang sudah terisi dengan lengkap dan benar
6. petugas loket memberi nomor dan menstempel berkas
7. berkas diserahkan kepada pemohon, dan pemohon diharuskan memfotocopy berkas untuk arsip kecamatan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

1. Formulir Rekomendasi IMB

Pengaduan Layanan

1. Kontak Person dan Saran di loket Pelayanan
2. Email :kecamatansumter2018@gmail.com